BUKU PANDUAN UNTUK PEMUTARAN FILM

"Dibalik Kertas"

1

5

2

6

3

7

4

8

DAFTAR ISI

Pemutaran	3
Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam diskusi	5
Pengorganisasian Masyarakat	8
Seputar berbagai komunitas yang ada di dalam film	9
Fakta-fakta	14
Informasi Tambahan	14

Pemutaran

APA ITU?

Dibalik Kertas adalah sebuah film tentang hutan tanaman industri atau yang dikenal sebagai HTI. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan ijin-ijin diatas lahan seluas 10 juta hektar. Pemerintah juga berencana untuk memberikan ijin-ijin baru diatas lahan seluas 12 juta hektar dalam 20 tahun ke depan.

Film ini dibuat berdasarkan suara dari 8 komunitas di Papua, Sumatra Utara, Riau dan Jambi yang telah kehilangan sebagian atau seluruh wilayah leluhur mereka karena HTI. Kita akan mendengar dampak-dampak yang telah mereka alami, baik terkait ekonomi lokal, air, budaya, ketahanan pangan dan hak-hak atas tanah mereka. Film ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengorganisir diri untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

MENGAPA MEMUTAR FILM INI?

1. Untuk mendengarkan suara-suara masyarakat adat yang terkena dampak perkebunan HTI dan memetik pelajaran dari berbagai pengalaman, perjuangan dan strategi mereka;
2. Untuk mendapatkan kekuatan dari berbagai contoh pengorganisasian masyarakat, pembangunan persatuan serta perencanaan masa depan;
3. Untuk mendapatkan inspirasi dengan melihat berbagai contoh masyarakat yang kuat bertahan menghadapi berbagai perubahan;
4. Untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterlibatan masyarakat di wilayah pedesaan yang hidup di wilayah target perluasan perkebunan dan peningkatan kapasitas perkebunan. Hal ini dilakukan melalui diskusi dengan masyarakat menggunakan media pemutaran film.

BAGAIMANA MENGORGANISIR SEBUAH PEMUTARAN FILM

Dibalik Kertas dapat diputar dengan sederhana. Namun, untuk memaksimalkan dampak, akan lebih baik apabila pemutaran film difasilitasi oleh seorang fasilitator dan dilaksanakan sebagai bagian dari pertemuan atau lokakarya yang lebih luas. Fasilitator masyarakat bisa jadi seseorang dari masyarakat, LSM lokal atau organisasi maysarakat. Fasilitator dapat bertanggung jawab untuk:

1. Mengorganisir pemutaran
2. Memperkenalkan film
3. Memfasilitasi diskusi setelah pemutaran film
4. Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang disepakati

Anda akan membutuhkan pemutar DVD, TV/LCD, atau proyektor, laptop dan pengeras suara. Pastikan anda sudah mencoba semua peralatan sebelum pemutaran, khususnya memastikan apakah suara film tersebut cukup keras dan bisa didengar oleh semua orang. Langkah selanjutnya adalah mengorganisir pemutaran yang termasuk:

1. Memperoleh ijin dari masyarakat serta pihak-pihak terkait.
2. Menetapkan tanggal dan tempat untuk pemutaran.
3. Merencanakan siapa yang akan diundang (anggota masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda dan kelompok masyarakat lainnya) Sebarkan undangan melalui poster, dari mulut ke mulut, internet, telepon genggam, serta pengumuman melalui masjid dan gereja.

PANDUAN UNTUK FASILITATOR

1. Tontonlah film tersebut sebelum anda memutarnya di hadapan masyarakat.
2. Ada 2 bagian film. Putuskan untuk membuat sesi tanya jawab dan diskusi setelah bagian satu atau setelah pemutaran bagian 1 dan 2. Tentukan batasan waktu untuk masing-masing pertanyaan.
3. Refleksikan tujuan pribadi dan lembaga dari pemutaran film tersebut.
4. Pastikan untuk mengundang para perempuan dan pemuda untuk terlibat dalam pemutaran dan diskusi. Pikirkan berapa jumlah peserta sehingga diskusinya dapat berjalan dengan optimal.
5. Pastikan diskusi-diskusi yang terjadi sesuai dengan tingkat pendidikan penonton yang beragam.
6. Mulailah diskusi berdasarkan pengalaman hidup dari para penonton.
7. Doronglah masyarakat untuk berpikir tentang situasi lokal dan memikirkan perbedaan dan persamaan dengan contoh-contoh yang ditunjukkan dalam film.
8. Dukunglah masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi berdasarkan situasi dan prioritas mereka sendiri.
9. Catatlah berbagai masukan dan komentar. Ambilah waktu untuk merenungkan pemutaran film tersebut bagi anda dan para penonton. Pikirkan bagaimana cara meningkatkan kualitas pemutaran film selanjutnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam diskusi

DIBALIK KERTAS BAGIAN 1 (30 MENIT)

Menunjukkan bagaimana HTI berdampak pada masyarakat lokal, menunjukkan dampak HTI pada air, budaya, dan ketahanan pangan; dan menunjukkan bagaimana dampak HTI terhadap akses lahan.

"Dulu sebelum hutan itu dialihkan jadi PT, kami enak sekali disitu. Padi dapat untuk dimakan, bahkan untuk 1 tahun hasilnya itu tidak habis dimakan. Jadi hasil hutan itu dapat kami jadikan : bakul-rotannya, atau buah-buahan yang dapat dijual, dapat untuk jajan anak sekolah. Kami enak di sini."
Hasanah-warga Senyerang-Jambi

Apa saja sumberdaya alam yang anda dapatkan dari lahan sekitar desa anda? Bagaimana HTI sudah/dapat membawa dampak pada kemampuan komunitas anda untuk mendapatkan sumberdaya tersebut dari lahan-lahan di desa?

"Penghasilan petani sekarang ini menurun banyak. Dulu kelapa, sekarang kelapa dimakan kumbang. Anak-anak putus sekolah karena biaya orang tua tidak ada"
Wagiran-warga senyerang Jambi

Seberapa banyak pendapatan yang anda dapatkan dari menjual hasil-hasil pertanian tersebut? Apa yang anda lakukan dengan penghasilan tersebut, atau apa saja dampak HTI terhadap ekonomi lokal yang sudah anda rasakan?

"Sebelum perusahaan itu berdiri di sini, dulu air bersih yang kami minum itu air dari sungai Kampar. Tidak pernah kami beli sama sekali. Delapan ribu rupiah satu jirigen, kami harus beli sekarang. Tiga jirigen untuk satu minggu. Orang tua susah, di mana lagi kami cari air"
Abuzar, petani-desa Sering, Riau.

Apa pentingnya air bersih untuk masyarakat anda? Apa yang terjadi dengan air dari masyarakat yang digambarkan dalam film ini, dan bagaimana hal tersebut berdampak pada sumber air minum serta untuk irigasi dan membersihkan hasil pertanian mereka?

"...untuk budaya dan segala macam itu, harus dari hutan. Kalau hutan ini gundul .... botak semua, kami mau hidup bagaimana?"
Bonifasius Gebze-kampung Zanegi, Merauke, Papua.
Apa dampak-dampak terhadap budaya yang dialami oleh masyarakat di dalam film ini dan bagaimana hal tersebut relevan dengan situasi yang anda hadapi? (upacara adat, makam leluhur, dll)

"...kalau kawasan masyarakat adat secara komunal itu berada di kawasan tanah negara, atau berada di kawasan hutan. Maka ketika ada perusahaan yang mendapatkan ijin dari pemerintah, itu bearti lahan masyarakat yang diklaim secara adat itu tidak diakui oleh negara. Sehingga itu otomatis akan dikuasai oleh perusahaan itu"
Rudisyaf-KKI Warsi, Jambi.
Siapa yang memiliki dan menggunakan tanah di dan di sekitar desa? Perorangan, masyarakat lokal, pemerintah atau yang lainnya? Apa bukti yang anda punyai yang menunjukkan bahwa lahan tersebut adalah milik anda? Apakah hal tersebut penting?

"...kalau dibilang oleh negara, bahwa itu jadi tanah negara, sebenarnya Kami tidak terima. Kami selalu mempertahankan bahwa itu adalah tanah adat. Sudah jauh lebih dahulu nenek moyang kami di sini, baru setelah itu kita merdeka"
Pendeta Haposan Sinambela, Desa Pandumaan-Sipituhuta, SumUt.
Apa cerita masyarakat anda tentang status lahan disini? Bagaimana sejarah tersebut penting untuk masyarakat saat ini?

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT UNTUK PEMUTARAN BAGIAN 2 (20 MENIT)

Tunjukkan bagaimana masyarakat adat mengorganisir diri mereka untuk mempertahankan ekonomi, hidup dan hak-hak mereka atas tanah.

"Sebenarnya masyarakat adat berhak menolak sesuatu program atau proyek, kalau mereka melihat program atau proyek itu akan merugikan mereka. Sebaliknya, masyarakat adat juga boleh menerima, kalau mereka lihat program itu akan menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa"
Suryati Simanjuntak-sekretaris pelaksana KSPPM, Parapat-SumUt.
Dapatkah anda membangun pemahaman bersama atas apa yang terjadi terkait HTI di masyarakat anda. Apa langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut?

"Masyarakat harus kritis melihat kehadiran berbagai pembangunan, berbagai program, berbagai modal yang datang ke desa. Sebaiknya mereka harus meminta penjelasan dari pihak-pihak luar, kira-kira program yang

datang ke desa itu, apakah akan membawa keuntungan ? Apakah akan berdampak terhadap lingkungan atau perekonomian masyarakat desa"
Suryati Simanjuntak-Sekretaris Pelaksana KSPPM, Parapat-SumUt.
Apakah hak-hak masyarakat atas informasi? Informasi apa yang anda butuhkan untuk menentukan sikap? Bagaimana anda dapat memperoleh informasi tersebut?

"Perempuanlah yang menjadi korban, karena dia tidak akan mampu lagi mengelola perekonomian keluarga dengan baik, karena tidak punya sumber mata pencaharian. Perempuan itu lebih terganggu kalau sumber daya alamnya dirampas"
Suryati Simanjuntak-sekretaris pelaksana KSPPM, Parapat-SumUt.
Apa peran-peran dari perempuan/ pemuda/pemimpin adat dan lain-lain dalam pengorganisasian maysarakat? Bagaimana anda dapat memastikan semua orang terlibat?

"Taktik perusahaan biasanya mengundang pucuk pimpinan. Diajak makan, terus diundang, ditawarin kerja, ditawarin uang, dijanjikan akan dibangunkan rumah. Dan itu pernah saya alami. Berbagai daerah itu bisa dipecah belah"
Frandodi Tarumanegara-Persatuan Petani Jambi.
Apa taktik yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan ijin dari masyarakat (para pemimpin) untuk menggunakan tanah? Bagaimana anda/apa yang akan anda lakukan, sebagai kesatuan masyarakat, untuk menghadapi taktik tersebut?

"Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menolak pengambilalihan tanah oleh perusahaan atau mengklaim tanah kembali dari perusahaan adalah: melibatkan media, mengorganisir demonstrasi dan melakukan lobi pada pemerintah lokal."
Apa perangkat dan aksi-aksi untuk pengorganisasian masyarakat yang sesuai dengan masyarakat anda? Apa yang akan anda lakukan jika perwakilan perusahaan datang ke desa anda?

"Bangunlah persatuan dan lakukanlah gotong royong. Bahwa ini menjadi simbol dan tata cara kita untuk menghadapi mereka. Mengapa butuh persatuan? Untuk menghadapi mereka itu, hanya satu alat kita, yaitu persatuan. Mengapa harus gotong royong ? Karena ini adalah salah satu bentuk kebersamaan dan ini adalah hak bersama.Inilah yang menjadi motivasi kita"
Frandodi Tarumanegara-Persatuan Petani Jambi.
Bagaimana anda mengorganisir persatuan dalam masyarakat? Apa peran yang dapat dilakukan melalui "gotong royong", "hukum adat" atau "kearifan lokal" dalam mengorganisir masyarakat anda?

Pengorganisasian Masyarakat

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perencanaan tingkat masyarakat dan aksi tindak lanjut

1. Buatlah daftar dan prioritas aksi-aksi potensial yang bisa diambil oleh masyarakat berdasarkan diskusi sebelumnya (kumpulkan informasi, kontak LSM/Pemerintah/ lembaga keagamaan/ Penasihat hukum, pengorganisasian kegiatan masyarakat).
2. Tentukan kapan, di mana dan siapa yang akan melakukan itu.
3. Buat jadwal untuk berdiskusi lagi tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan ke depan.
4. Petakan asset (kekayaan) masyarakat, 'petakan' apa kekuatan anda: lahan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pengetahuan tradisional dan hukum adat anda. Organisir pemetaan partisipatif di wilayah anda dengan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) www.jkpp.org
5. Pertimbangkanlah untuk mendaftarkan wilayah adat anda kepada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Situs mereka adalah www.brwa.or.id
6. Buatlah 'Rencana Hidup' dengan masyarakat anda. Diskusikan masa depan seperti apakah yang diinginkan oleh masyarakat. Apa yang penting untuk anda, apa yang ingin anda capai dan bagaimana cara membuatnya menjadi kenyataan.
7. Rencanakan sebuah proyek untuk peningkatan kesadaran kritis dalam masyarakat anda untuk mengekspresikan situasi anda (lewat lokakarya, diskusi masyarakat, lagu-lagu tradisional atau pantun)
8. Kembangkan sebuah strategi untuk bernegosiasi dengan wakil perusahaan ketika/ jika mereka datang ke desa anda.

Seputar Berbagai Komunitas yang Ada di Dalam Film

DESA PANDUMAAN - SIPITUHUTA

Kecamatan Pollung, Kabupaten Hasundutan Humbang, Sumatra Utara: Komunitas masyarakat Batak di Desa Pandumaan dan Desa Sipuhuta telah menyadap dan memperdagangkan getah yang berasal dari pohon di hutan kemenyan keramat mereka sejak turun-temurun. Getah ini digunakan dalam produksi dupa aroma terapi dan parfum yang kebanyakan diekspor ke pasar internasional. Penyadapan getah ini membuat komunitas masyarakat di kedua desa hidup sejahtera namun hutan tetap terjaga kelestariannya.

Pada tahun 2005, Departemen Kehutanan RI mengalokasikan 3,7 juta hektar lahan di Sumatra Utara sebagai hutan negara. Selanjutnya pada tahun 2009, perusahaan Toba Pulp Lestari/TPL (semula bernama PT Inti Indorayon Utama/IIU) memulai aktivitas alih fungsi hutan dan penanaman ekaliptus di tanah ulayat kedua komunitas masyarakat di kedua desa tersebut. Demi memperkuat perjuangan dalam merebut kembali lahan yang telah direnggut oleh perluasan perkebunan TPL, kedua komunitas masyarakat tersebut sepakat menyatukan Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta menjadi Desa Pandumaan-Siputuhuta. Sejak saat itu perjuangan mereka lebih terpadu, terorganisir dan menggunakan berbagai strategi.

Pada bulan Juni 2012, Bupati Pollung mengirimkan surat ke Menteri Kehutanan RI yang berisi permohonan agar Departemen Kehutanan RI segera menetapkan batas wilayah tanah ulayat di Desa Pandumaan-Siputuhuta agar konflik dapat segera terselesaikan.

Di bulan September 2012, para pekerja perusahaan TPL dikawal satuan pengamanannya mulai membuka lahan hutan di tanah ulayat komunitas. Komunitas Pandumaan-Sipituhuta berkumpul dalam jumlah yang sangat besar untuk menghentikan aktivitas perusahaan TPL ini. Masyarakat menyita senjata dan gergaji mesin milik perusahaan. Tiga hari kemudian polisi memanggil 8 orang penduduk desa untuk menghadap ke kantor polisi setempat. Menanggapi panggilan ini, sebanyak 1.000 orang anggota komunitas masyarakat mendatangi kantor polisi tersebut.

Konflik antara warga dan perusahaan kembali lagi terjadi pada bulan Februari 2013. Warga kembali mendapati PT Toba Pulp Lestari kembali menanami di hutan kemenyan mereka. Dalam peristiwa Februari 2013 ini, aparat kepolisian menangkap 31 warga.

Pada bulan Mai 2013, Dirjen Bina Usaha Kehutanan menawarkan pola kemitraan kepada masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, akan tetapi pola ini ditolak oleh masyarakat karena jelas bahwa PT TPL tidak memiliki hak untuk beroperasi di lahan adat mereka.

Sampai saat ini, tanah ulayat serta mata pencaharian masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta masih berada di bawah ancaman tetapi masyarakat bersatu untuk mempertahankan tanah milik mereka.

DUSUN PARLOMBUAN

Desa Nauli Buts III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara: Hingga tahun 1975, komunitas masyarakat Batak Parlombuan juga menyadap dan memperdagangkan getah yang berasal dari hutan kemenyan mereka. Pada tahun 1975 Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara memaksa masyarakat lokal untuk mengalihfungsikan hutan kemenyan mereka seluas 13.780 hektar untuk perkebunan pohon pinus dalam rangka pelaksanaan program deforestasi nasional pada saat itu. Pada awal tahun 90-an, pohon-pohon pinus yang berumur sekitar 15-20 tahun mulai ditebang. Alih-alih mengembalikan hutan kemenyan kepada masyarakat Parlombuan, pemerintah kabupaten malah memberikan ijin kehutanan kepada TPL untuk mengalihfungsikan hutan kemenyan tersebut menjadi perkebunan ekaliptus. Pemerintah kabupaten tidak memberikan informasi apapun kepada warga desa Parlombuan mengenai hal ini. Alihfungsi hutan ini berdampak buruk pada penduduk desa baik secara ekonomi maupun kualitas lingkungan hidup mereka. Pestisida yang digunakan oleh perusahaan telah mencemari produksi beras dan merusak kondisi kesehatan ternak. Sejak akhir tahun 70-an, masyarakat desa telah mengirimkan banyak surat baik ke pemerintah pusat maupun daerah untuk mendapatkan kembali tanah ulayat mereka, mendesak penghentian kegiatan perusahaan di atas lahan mereka serta meminta ganti rugi finansial atas penderitaan mereka.

Pada Bulan Agustus 2010, beberapa perkebunan kopi dan rumah milik masyarakat dirusak. Hal tersebut memicu ratusan warga desa dalam mengorganisir diri untuk menutup akses jalan dan menghancurkan jembatan-jembatan yang membuat puluhan truk penuh dengan kayu serta peralatan berat lainnya keluar dari wilayah desa. Masyarkat lokal juga mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk mengklaim kembali tanah yang sudah diolah sejak jaman leluhur mereka. Perusahaan menyatakan bahwa merekalah pemilik tanah tersebut karena sudah mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, pemerintah belum memberi kejelasan status dari tanah ulayat tersebut sehingga konflik terus berlanjut.

SUGAPA

Kecamatan Sibaen, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara: Sampai tahun 1986, masyarakat Batak di Sugapa mencari penghidupan dari menanam padi, memanen buah-buahan dan juga beternak. Pada tahun 1986 PT Inti Indorayon Utama (IIU), sekarang bernama PT TPL, memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan untuk menanam pohon ekaliptus di tanah ulayat di Sugapa. Pada bulan Maret 1987, kepala desa dan camat menerima kompensasi dari perusahaan (pago-pago) serta memberi ijin kepada perusahaan untuk menggunakan tanah ulayat tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Setelah warga desa tahu tentang hal itu, mereka menyampaikan petisi untuk membatalkan kesepakatan penyerahan tanah serta protes kepada beberapa anggota DPRD. Perusahaan tetap melanjutkan bisnisnya. Para tetua perempuan (inang-inang) serempak mencabut bibit pohon ekaliptus yang sudah ditanam di tanah ulayat mereka. Konflik memanas dan terjadi pemerkosaan terhadap 3 perempuan di desa tersebut. Pada bulan Desember 1989, 16 perempuan dibawa ke pengadilan Kabupaten Taruntung dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Kasus ini mendapatkan banyak perhatian dari media, dimana para tetua perempuan berhasil membawa isu perjuangan mempertahankan tanah ulayat mereka ke publik. Sebagai hasil dari perjuangan masyarakat serta perhatian media yang cukup besar terhadap kasus tersebut, perusahaan tersebut akhirnya mengembalikan tanah ulayat ke masyarakat Sugapa. Kesuksesan ini juga mendorong pengembalian tambahan 1.600 hektar hutan ulayat pasca kasus Sugapa.

KOMUNITAS MASYARAKAT ZANEGI

Kecamatan Animha, Kabupaten Merauke, Papua: Komunitas masyarakat Zanegi berada dalam wilayah Kawasan Terintegrasi Pangan dan Energi Merauke (Merauke Integrated Food and Energy Estate/MIFEE), sebuah inisiatif pemerintah Indonesia guna menanggulangi krisis pangan di Indonesia dan dunia. Ada dua perusahaan, Grup Medko dan kontraktornya, PT Selaras Inti Semesta, yang menerima ijin dari pemerintah untuk mulai mendiskusikan pembukaan lahan masyarakat Zanegi untuk pengembangan 300,000 hektar perkebunan ekaliptus. Pada Bulan April 2008, Medco menggelar acara publik terkait rencana mereka di Zanegi dan berjanji untuk membangun berbagai fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, klinik kesehatan masyarakat serta gereja, mendukung

usaha-usaha masyarakat, serta menjamin perlindungan wilayah hutan adat. Pemetaan wilayah komunitas masyarakat dilakukan bersama-sama dengan perwakilan desa. Pada bulan Desember 2009, sebuah kesepakatan ditandatangani antara kelompok adat pemegang hak atas tanah ulayat dengan PT Selaras Inti Semesta. Namun masyarakat desa tidak diberi kesempatan untuk membaca Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan hasil pemetaan partisipatif yang telah dilakukan tidak dimasukkan menjadi bagian dari nota tersebut.

Selama 2 tahun perusahaan tersebut beroperasi di lahan mereka, berbagai janji telah dilanggar oleh perusahaan. Kemiskinan meningkat, puskesmas menyatakan bahwa kasus gizi buruk juga meningkat, wilayah keramat juga sudah habis digunduli. Masyarakat sangat menyesali keputusan mereka untuk menerima tawaran dari perusahaan tersebut.

DESA TANJUNG ALAM DAN DESA TANJUNG MUDO

Merangin, Jambi: Sebanyak 53 desa bersatu melawan PT DAM (anak perusahaan Sinar Mas Group) dan berhasil menghentikan pengalokasian lahan seluas 83.000 hektar yang sedianya akan digunakan untuk konsesi HTI.

Pada bulan November 2011, Departemen Kehutanan RI memberikan status 'Hutan Desa' kepada Desa Tanjung Alam. Berkat status ini, penduduk desa memiliki hak secara hukum untuk mengelola 853 hektar hutan negara selama dua tahun ke depan. Setelah dua tahun, izin pengelolaan yang melekat pada status hukum ini dapat terus diperpanjang

maksimum sampai 35 tahun. Status hukum ini tidak menciptakan kepemilikan komunitas masyarakat terhadap hutan, tidak memperbolehkan adanya transfer pengelolaan dari masyarakat pada pihak lain termasuk melalui mekanisme gadai, juga tidak mengizinkan adanya perubahan status dan fungsi hutan.

DESA SENYERANG DI TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI:

Sejak tahun 2001, PT Wirya Karya Sakti/WKS (salah satu perusahaan Sinar Mas Group) mengalihfungsikan tanah ulayat Desa Senyarang seluas 7.224 hektar dengan membuka perkebunan akasia.

Tindakan perusahaan ini memicu perjuangan komunitas masyarakat desa dalam menuntut tanah mereka dari pihak perusahaan yang terus dilakukan selama bertahun-tahun. Perjuangan ini meliputi blokade akses kapal perusahaan menuju pelapuhan Pangabuhan dan pendudukan masyarakat terhadap lahan perkebunan yang dilanjutkan dengan penanaman tanaman pangan masyarakat kembali di lahan tersebut.

Pada bulan Januari 2012, Departemen Kehutanan RI mengeluarkan sebuah surat keputusan yang memerintahkan PT WKS untuk mengembalikan lahan seluas 4.004 hektar kepada komunitas masyarakat untuk selanjutnya dikelola untuk pengembangan tanaman karet oleh pendududuk Desa Senyerang. Hungga kini masyarakat Senyerang masih terus berjuang untuk mendapatkan bibit tanaman karet sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, juga terwujudnya pelibatan masyarakat lokal dalam melaksanakan surat keputusan tersebut di atas.

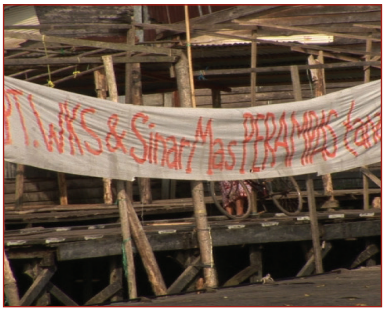

Fakta Fakta

Pemerintah Indonesia telah memberikan ijin-ijin HTI diatas lahan 10.000.000 hektar.

1. Dalam 20 tahun mendatang, Pemerintah Indonesia berencana mengeluarkan ijin-ijin diatas lahan seluas 12.000.000 hektar.
2. Saat ini ada 6 pabrik bubur kertas dan kertas skala besar. Kapasitas pabrik-pabrik tersebut akan ditingkatkan dan pabrik-pabrik baru juga akan dibuka.
3. Saat ini Hutan Tanaman Industri kebanyakan dibangun di Asia, karena murahnya harga buruh dan tanah.
4. Ada ribuan konflik lahan di Indonesia meski Menteri Kehutanan telah mengklaim 70 persen dari lahan dibawah kontrol negara. UUD juga melegitimasi klaim pemerintah tersebut atas hutan negara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi MK35 mengakui bahwa hutan adat bukan bagian dari kawasan hutan negara, tetapi adalah hutan hak. Meskipun keputusan tersebut merupakan langkah menuju ke arah yang benar, tetapi tidak mengubah fakta bahwa pada saat ini tidak ada mekanisme nasional untuk mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka.

Informasi Tambahan

- www.rumahiklim.org
- www.lifemosaic.net
- www.beritalingkungan.com
- www.aman.or.id
- www.papuanvoices.net
- www.scaleup.or.id
- www.sawitwatch.or.id
- www.forestpeoples.org/region/asia-pacific/indonesia
- www.jkpp.org
- www.csoforum.net
- www.awasmifee.potager.org/?lang=id
- www.blog.insist.or.id/sorak/id
- www.walhi.or.id
- www.linkarborneo.com
- www.pusaka.or.id
- www.walhi-jambi.blogspot.com
- www.walhi-sumsel.blogspot.com
- www.wbh.or.id
- www.ksppm.org
- www.aman.or.id/tag/tano-batak
- www.jikalahari.or.id

FILM-FILM LAIN TENTANG MASYARAKAT ADAT DAN HTI DI INDONESIA

Mama Malind Su Hilang – Sebuah film tentang orang Malind dari Merauke yang gaya hidup berburu dan meramunya harus berubah dengan drastis katika perkebunan HTI skala besar beroperasi di wilayah lahan leluhur mereka. Film ini bisa dilihat secara online di https://vimeo.com/51801331

Eyes on the Kampar – Sebuah film tentang masyarakat adat Akit dan Melayu yang hidup di Semenanjung Kampar, wilayah lahan gambut seluas 700,000 dan sedalam 15 meter, di Pulau Sumatra. Bagaimana HTI membawa dampak pada mereka? Tonton secara online di https://vimeo.com/10717830

Pandumaan Sipituhuta – Cerita Daud dan Goliat – Perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) memperluas perkebunan eucalyptus mereka diatas lahan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta di Sumatra Utara. Mereka menolak dan mempertahankan hutan dan mata pencaharian mereka secara damai. Namun, usaha mereka untuk mempertahankan tanah mereka harus dibayar dengan mahal karena mereka dikriminalisasi. Tonton secara online di https://vimeo.com/60905358 and https://vimeo.com/61152149

INFORMASI KONTAK LSM DAN KELOMPOK YANG BEKERJA DI ISU HTI

Nasional
Pusaka - telepon : +62-21-7892137, email : yay.pusaka@gmail.com
AMAN - telepon : +62 837 06282, email : rumahaman@cbn.net.id
WALHI – telepon : + 62-21- 79193363, email : informasi@walhi.or.id
LifeMosaic - email : info@lifemosaic.net
Jambi
Walhi Jambi – telepon : +62-741-7551959, E-mail : jambi@walhi.or.id
PPJ - api_ppj@yahoo.co.id
Sumatra Selatan
Walhi Sumatra Selatan - telepon: +62-711 361524, email : adi.jatmiko.ss@gmail.com
WBH - telepon: +62-711-7364000, email : admin@wbh.or.id
Sumatra Utara
KSPPM - telepon : +62-625-42393, email :yksppm@indo.net.id, pksppm@yahoo.com
AMAN Tano Batak - telepon : +62 85261444399, email : ganda_juntak@yahoo.com
Riau
Jikalahari - telepon : +62 761 33979
Merauke
SKP Merauke - phone : +62-971-326614, email : skp_kam@yahoo.com
Pusaka - phone :+62-21-7892137, email : yay.pusaka@gmail.com
Kalimantan
Link-Ar Borneo - email : linkarborneoa@gmail.com

SEBARKANLAH FILM-FILM

Doronglah penggunaan film-film tersebut secara luas. Film-film tersebut dapat dicetak ulang dan didistribusikan dan digunakan secara gratis oleh masyarakat adat dan para pendukung mereka. Format: Film-film tersebut tersedia dalam format DVD, Unduh: Film-film dapat diunduh dan ditonton secara online di www.lifemosaic.net

Silahkan kontak LifeMosaic info@lifemosaic.net guna membagi pengalaman anda tentang bagaimana anda telah menggunakan film-film tersebut dan hasil dari aksi yang telah anda dan komunitas anda lakukan. Pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu komunitas-komunitas lain untuk menyelenggarakan lokakarya di masa mendatang.

TENTANG PARA PEMBUAT

Dibalik Kertas diproduksi oleh LifeMosaic dan para mitra termasuk WALHI, AMAN dan Gekko Studio serta didukung oleh 20 organisasi masyarakat adat lokal. LifeMosaic (www.lifemosaic.net) adalah sebuah LSM yang mendukung masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak, wilayah dan budaya mereka. LifeMosaic memproduksi bahan-bahan pendidikan populer untuk masyarakat adat dan memproduksi distribusi bahan-bahan tersebut.

"Panduan ini dapat dicetak ulang dan didistribusikan dan digunakan secara gratis oleh masyarakat adat dan para pendukung mereka."

BY NC ND

creative commons

Climate and Land Use Alliance

Di danai oleh CLUA: The Climate and Land Use Alliance. Pendapat dalam buku panduan ini tidak sepenuhnya mewakili pendapat dari penyandang dana.